

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengisian jabatan Penjabat kepala daerah oleh perwira tinggi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengangkatan Penjabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum pengangkatan Penjabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri. Metode penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Pengaturan pengangkatan Penjabat gubernur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri tidak membolehkan penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur karena perwira tinggi tidak tergolong sebagai jabatan pimpinan tinggi madya kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian, dengan kata lain telah beralih status sebagai pegawai negeri sipil (PNS). 2) Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 terhadap pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur, tidak memenuhi syarat dalam pembuatan keputusan dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan sehingga pengangkatan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira tinggi Polri menimbulkan akibat hukum yakni menjadi tidak sah (*illegitimate*) atau batal demi hukum, dan bilamana terdapat pihak yang menginginkan suatu kepastian hukum dan keadilan serta mencegah adanya pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan tuntutan agar Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tersebut dinyatakan batal demi hukum/ tidak sah.

Kata Kunci: *Penjabat Perwira Tinggi*

**ENROLLING POSITIONS OF REGIONAL HEAD BY A HIGH RANKED
POLICE OFFICER OF REPUBLIC OF INDONESIA BASED ON THE
PREVAILING LAWS AT INDONESIA**

ABSTRACT

This study aimed to determine and to analyze how is the enrolling position of regional head by a high ranked police officer of Republic of Indonesia based on the Prevailing Laws at Indonesia. the formulations of the problem in this study were to know how to set up the legality of the appointment of the Governor that came from high-ranked police officer of Republic of Indonesia and to know and to analyze how the results the law against the appointment of governor which comes from high ranking Police officer of Republic of Indonesia based on laws and regulations in Indonesia. This research methodology was juridical normative, as for the research results obtained, e.i : 1) arrangements for the appointment of acting governor in Undang-undang No 10, 2016 Regarding Pilkada and Undang-Undang No 5,2014 concerning ASN and Undang-undang No 2, 2002 concerning the National Police is not allowed to appoint of high-ranked police officers as governor because high ranked Police officers are not classified as a high leadership position intermediate unless the police officers have resigned or retire from Police service, in other words has switched status as a civil servant] (PNS). 2) Presidential Decree Number 106 / P of 2018 regarding the appointment of high-ranking police officers as Acting Governor, does not meet the requirements for decision-making and violates the Legislation so that the appointment of Governor from high-ranking Police Officers has legal consequences, namely being illegal (illegitimate) or null and void, and if there are parties who want legal certainty and justice and prevent violations of the Prevailing Laws, they can file a lawsuit to the State Administrative Court containing demands that Presidential Decree Number 106 / P of 2018 is declared null and void by law / not. legitimate.

Keywords: *High rank officer*